



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RASNO Bin Alm Darsono**
Tempat lahir : Purwokerto;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 07 April 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kadu Dampit Lebak, RT.027, RW 005,
Desa Kadu Dampit Kec. Saketi , Kabupaten
Pandeglang, Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 5 September 2022

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang sejak tanggal 04 Desember 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Sudrajat, S.H., M.H., Dkk Advokat / Penasihat Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Jatramada beralamat di Perum Kuranten Asri Blok A2 No. 8 Saruni Majasari Pandeglang Banten, berdasarkan Surat Penunjukan

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sesuai dengan Penetapan tanggal 11 Januari 2023 Nomor

4/Pen.Pid/PH/2023/PN.Pdl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pdl tanggal 05 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pdl tanggal 05 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RASNO Bin Alm. DARSONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RASNO Bin Alm. DARSONO selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan penjara dan denda Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidier 2 (dua) Bulan penjara dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 0,40 (nol koma empat puluh) gram. Sisa lab setelah diperiksa dengan netto akhir 0,2164 gram
 - 1 (Satu) Buah Handphone merk VIVO, warna biru, berikut Simcard dengan nomor : 081294897323

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Unit kendaraan R4, merk Daihatsu Terios, warna Hitam, Nopol B 1865 CKY, berikut kunci Kontak kendaraan tersebut;

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum dipersidangan yang pada

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan lisan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa RASNO Bin Alm. DARSONO pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira Pukul 02.30 WIB, atau setidaknya pada Bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Di Kampung Pasir Waru, Rt 001, Rw 002, Kelurahan Kadu Merak, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, , "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 04 September 2022, sekira pukul 13.00 Wib, sdr. JEDUT (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telpon dan menanyakan perihal narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa jawab "SAYA LAGI DI JALAN NIH LAGI MAU KE JAKARTA, LAGI MAU CARI PENUMPANG" Jawab sdr. JEDUT (DPO) "KALAU JALAN PULANG NITIP BELI YA (sabu) SAYA ADA UANG Rp.300.000.- NIH" Jawab "IYA YAUDAH NANTI TRANSFER AJA KEREKNING SAYA" tidak lama setelah itu Terdakwa tutup telpon tersebut dan kembali melanjutkan perjalanan, kemudian
- Sekitar pukul 15.00 Wib, saat Terdakwa masih sedang dalam perjalanan menuju Jakarta, sdr. DAYAT (DPO) menghubungi Terdakwa sama seperti apa yang di sampaikan oleh sdr. JEDUT (DPO) sebelumnya bahwa saat sdr. DAYAT (DPO) menghubungi Terdakwa untuk titip belikan narkotika jenis sabu dan Terdakwa jawab "YAUDAH IYA NANTI TRANSFER AJA KE REKENING Saya, INI saya JALAN KE JAKARTA LAGI MAU CARI PENUMPANG" Setelah itu Terdakwa tutup telpon dari sdr. DAYAT (DPO),

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat kemudian sdr. DAYAT (DPO) mengirimkan pesan berupa bukti transfer berupa sejumlah uang sebanyak Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang mana uang tersebut untuk titip beli narkoba jenis sabu melalui Terdakwa, sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa sampai di Jakarta tepatnya di daerah Cakung Jakarta Timur, tidak lama ketika Terdakwa sedang menunggu, sdr. JEDUT (DPO) menghubungi Terdakwa kembali dan berbicara kepada Terdakwa "UANG NYA UDAH SAYA TRANSFER Rp.250.000.- YA" Jawab Terdakwa "IYA" yang mana sdr. JEDUT (DPO) mengirimkan pesan kepada Terdakwa berupa bukti Transfer uang miliknya tersebut, setelah itu Terdakwa menunggu kembali hingga pukul 21.30 Wib, dan Terdakwa baru mengangkut beberapa penumpang di daerah Cakung Jakarta timur, dari beberapa penumpang ada salah seorang penumpang yang Terdakwa kenal yaitu saksi SUHENDI bin (alm) RAHMAT, tidak lama setelah kendaraan yang Terdakwa bawa penuh untuk mengangkut penumpang Terdakwa kembali berangkat melanjutkan perjalanan, saat dalam perjalanan Terdakwa sempat meminta izin kepada penumpang yang mana Terdakwa akan mampir terlebih dahulu menuju daerah roxy Jakarta Pusat, sekitar pukul 23.00 Wib sesampainya Terdakwa di daerah roxy Jakarta Pusat bertempat di pinggir jalan, Terdakwa meminta penumpang yang salah satunya Terdakwa kenal saksi SUHENDI bin (alm) RAHMAT, dan beberapa penumpang lainnya yang tidak Terdakwa kenal, untuk menunggu di dalam mobil yang Terdakwa bawa tersebut, dengan alasan Terdakwa sedang ada perlu sebentar bertemu teman Terdakwa yang tidak Terdakwa sebutkan namanya yaitu saudara SAM, setelah itu Terdakwa keluar mobil dan berjalan kaki menuju rumah kontrakan saudara SAM yang tidak jauh dari tempat Terdakwa memarkirkan mobil, setelah itu Terdakwa sampai dan bertemu langsung dengan saudara SAM, tidak lama setelah itu Terdakwa berbicara kepadanya "MASIH ADA GA (sabu) NYA ?" Jawab SAM "SEKARANG KOSONG KALAU MAU NUNGGU SEBENTAR ADA KOK" Jawab Terdakwa "INI ADA TEMEN NITIP BELI JUGA" setelah itu Terdakwa langsung memberikan sejumlah uang sebanyak Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara SAM, setelah itu saudara SAM berangkat seorang diri ke tempat yang tidak Terdakwa ketahui, dan meminta Terdakwa menunggu sebentar di rumah kontrakan miliknya tersebut, sekitar pukul 23.45 Wib saudara SAM datang kembali dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan nya sedikit sebagai upah mengambilkan narkoba jenis sabu tersebut, dan Terdakwa langsung menggunakannya sedikit bersama saudara SAM di rumah kontraknya

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tidak lama setelah itu Terdakwa pamit untuk pulang dan membawa 1 (Satu) Bungkus Plastik klip bening, yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan melalui saudara SAM.

- Kemudian Pada hari Senin tanggal 05 September 2022, sekitar pukul 00.15 Wib Terdakwa kembali menuju mobil dengan membawa narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli melalui saudara SAM, dan Terdakwa simpan sebelumnya saat menuju mobi di kantong celana Terdakwa sebelah kiri, setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi SUHENDI bin (alm) RAHMAT penumpang yang Terdakwa kenal untuk membawa mobil karena Terdakwa merasa sedang tidak enak membawa mobil, yang mana Terdakwa duduk di kursi samping kiri bersama penumpang yang tidak Terdakwa kenal, sedangkan penumpang yang lain duduk di belakang, pada saat sedalam dalam perjalanan pulang, Terdakwa sempat memindahkan narkotika jenis sabu di samping tempat duduk yang Terdakwa tempati yang mana tidak ada yang mengetahui saat Terdakwa sempat memindahkan narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa, sekitar pukul 02.00 Wib sesampainya di daerah serang-banten Terdakwa sempat meminta berhenti sebentar di salah satu pinggir jalan daerah serang banten, yang mana sebelumnya sdr. JEDUT (DPO) meminta Terdakwa untuk bertemu temanya tujuannya mengambil uang titipan sdr. JEDUT (DPO) untuk di berikan kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000.- yang mana uang tersebut merupakan uang kekurangan untuk titip beli narkotika jenis sabu melalui Terdakwa, beberapa saat setelah Terdakwa menerima uang tersebut dari teman sdr. JEDUT (DPO) Terdakwa melanjutkan perjalanan dan meminta saudara SUHENDI untuk bergantian membawa mobil, agar Terdakwa saja yang membawa mobil kembali, setelah itu Terdakwa kembali berangkat melanjutkan perjalanan menuju arah Pandeglang-Banten.
- Bahwa sekitar pukul 02.30 Wib saat dalam perjalanan Terdakwa membawa kendaraan dengan cukup pelan dikarenakan sedang ada perbaikan jalan saat itu di Pinggir Jalan Raya Serang Pandeglang Yang Beralamat Di Kampung Pasir Waru, Rt 001, Rw 002, Kelurahan Kadu Merak, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten ada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal yang menghentikan kendaraan Terdakwa, yang mengaku dari pihak kepolisian dari satnarkoba polres pandeglang, dan meminta Terdakwa serta penumpang lainnya untuk turun dari kendaraan, setelah itu pihak kepolisian dari satnarkoba polres pandeglang melakukan interogasi terhadap Terdakwa sambil memeriksa handphone milik Terdakwa, dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru milik Terdakwa ditemukan beberapa pesan terkait narkotika jenis sabu

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa beli secara berpatungan bersama sdr. DAYAT (DPO) dan saudara JEDUT, dan Terdakwa mengakui sempat membeli narkoba jenis sabu secara berpatungan bersama-sama dengan sdr. DAYAT (DPO) dan sdr. JEDUT (DPO) dan saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan Badan / Pakaian / tempat / kendaraan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan Narkoba jenis sabu, yang tersimpan di bawah jok kursi penumpang bagian depan, dengan disaksikan oleh Terdakwa sendiri dan salah satu penumpang yang Terdakwa kenal yaitu saksi SUHENDI bin (alm) RAHMAT, kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dan diamankan di bawa ke kantor kepolisian dari satnarkoba polres pandeglang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Berat Barang Bukti tanggal 05 September 2022, terhadap 1 (satu) paket plastik tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan total berat 0,40 (Nol Koma Empat Puluh) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine Bidang Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor.Lab : 4102/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh YUSWARDI. S.Si.Apt, M.M. dan TRI WULANDARI S.H. barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram adalah Positif Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan sisa analisis dengan berat 0,2164 (Nol Koma Satu Enam Empat) gram dikembalikan kepada Penyidik Satres Nakorba Polres Pandeglang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

----- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba .

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa RASNO Bin Alm. DARSONO pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira Pukul 02.30 WIB, atau setidaknya

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Pasir Waru, Rt 001, Rw 002, Kelurahan Kadu Merak, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 04 September 2022, sekira pukul 13.00 Wib, sdr. JEDUT (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telpon dan menanyakan perihal narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa jawab "SAYA LAGI DI JALAN NIH LAGI MAU KE JAKARTA, LAGI MAU CARI PENUMPANG" Jawab sdr. JEDUT (DPO) "KALAU JALAN PULANG NITIP BELI YA (sabu) SAYA ADA UANG Rp.300.000.- NIH" Jawab "IYA YAUDAH NANTI TRANSFER AJA KEREKNING SAYA" tidak lama setelah itu Terdakwa tutup telpon tersebut dan kembali melanjutkan perjalanan, kemudian
- Sekitar pukul 15.00 Wib, saat Terdakwa masih sedang dalam perjalanan menuju Jakarta, sdr. DAYAT (DPO) menghubungi Terdakwa sama seperti apa yang di sampaikan oleh sdr. JEDUT (DPO) sebelumnya bahwa saat sdr. DAYAT (DPO) menghubungi Terdakwa untuk titip belikan narkotika jenis sabu dan Terdakwa jawab "YAUDAH IYA NANTI TRANSFER AJA KE REKENING Saya, INI saya JALAN KE JAKARTA LAGI MAU CARI PENUMPANG" Setelah itu Terdakwa tutup telpon dari sdr. DAYAT (DPO), beberapa saat kemudian sdr. DAYAT (DPO) mengirimkan pesan berupa bukti transfer berupa sejumlah uang sebanyak Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang mana uang tersebut untuk titip beli narkotika jenis sabu melalui Terdakwa, sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa sampai di Jakarta tepatnya di daerah Cakung Jakarta Timur, tidak lama ketika Terdakwa sedang menunggu, sdr. JEDUT (DPO) menghubungi Terdakwa kembali dan berbicara kepada Terdakwa "UANG NYA UDAH SAYA TRANSFER Rp.250.000.- YA" Jawab Terdakwa "IYA" yang mana sdr. JEDUT (DPO) mengirimkan pesan kepada Terdakwa berupa bukti Transfer uang miliknya tersebut, setelah itu Terdakwa menunggu kembali hingga pukul 21.30 Wib, dan Terdakwa baru mengangkut beberapa penumpang di daerah Cakung Jakarta timur, dari beberapa penumpang ada salah seorang penumpang yang Terdakwa kenal yaitu saksi SUHENDI bin (alm) RAHMAT, tidak lama setelah kendaraan yang Terdakwa bawa penuh untuk mengangkut penumpang Terdakwa kembali berangkat melanjutkan

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan, Saat dalam perjalanan Terdakwa sempat meminta izin kepada penumpang yang mana Terdakwa akan mampir terlebih dahulu menuju daerah roxy Jakarta Pusat, sekitar pukul 23.00 Wib sesampainya Terdakwa di daerah roxy Jakarta Pusat bertempat di pinggir jalan, Terdakwa meminta penumpang yang salah satunya Terdakwa kenal saksi SUHENDI bin (alm) RAHMAT, dan beberapa penumpang lainnya yang tidak Terdakwa kenal, untuk menunggu di dalam mobil yang Terdakwa bawa tersebut, dengan alasan Terdakwa sedang ada perlu sebentar bertemu teman Terdakwa yang tidak Terdakwa sebutkan namanya yaitu saudara SAM, setelah itu Terdakwa keluar mobil dan berjalan kaki menuju rumah kontrakan saudara SAM yang tidak jauh dari tempat Terdakwa memarkirkan mobil, setelah itu Terdakwa sampai dan bertemu langsung dengan saudara SAM, tidak lama setelah itu Terdakwa berbicara kepadanya "MASIH ADA GA (sabu) NYA ?" Jawab SAM "SEKARANG KOSONG KALAU MAU NUNGGU SEBENTAR ADA KOK" Jawab Terdakwa "INI ADA TEMEN NITIP BELI JUGA" setelah itu Terdakwa langsung memberikan sejumlah uang sebanyak Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara SAM, setelah itu saudara SAM berangkat seorang diri ke tempat yang tidak Terdakwa ketahui, dan meminta Terdakwa menunggu sebentar di rumah kontrakan miliknya tersebut, sekitar pukul 23.45 Wib saudara SAM datang kembali dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan nya sedikit sebagai upah mengambilkan narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa langsung menggunakannya sedikit bersama saudara SAM di rumah kontrakannya tersebut, tidak lama setelah itu Terdakwa pamit untuk pulang dan membawa 1 (Satu) Bungkus Plastik klip bening, yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan melalui saudara SAM.

Kemudian Pada hari Senin tanggal 05 September 2022, sekitar pukul 00.15 Wib Terdakwa kembali menuju mobil dengan membawa narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli melalui saudara SAM, dan Terdakwa simpan sebelumnya saat menuju mobil di kantong celana Terdakwa sebelah kiri, setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi SUHENDI bin (alm) RAHMAT penumpang yang Terdakwa kenal untuk membawa mobil karena Terdakwa merasa sedang tidak enak membawa mobil, yang mana Terdakwa duduk di kursi samping kiri bersama penumpang yang tidak Terdakwa kenal, sedangkan penumpang yang lain duduk di belakang, pada saat sedalam dalam perjalanan pulang, Terdakwa sempat memindahkan narkotika jenis sabu di samping tempat duduk yang Terdakwa tempati yang mana tidak ada yang mengetahui saat Terdakwa sempat memindahkan narkotika jenis sabu

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa bawa, sekitar pukul 02.00 Wib sesampainya di daerah serang-banten Terdakwa sempat meminta berhenti sebentar di salah satu pinggir jalan daerah serang banten, yang mana sebelumnya sdr. JEDUT (DPO) meminta Terdakwa untuk bertemu temanya tujuannya mengambil uang titipan sdr. JEDUT (DPO) untuk di berikan kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000.- yang mana uang tersebut merupakan uang kekurangan untuk titip beli narkoba jenis sabu melalui Terdakwa, beberapa saat setelah Terdakwa menerima uang tersebut dari teman sdr. JEDUT (DPO) Terdakwa melanjutkan perjalanan dan meminta saudara SUHENDI untuk bergantian membawa mobil, agar Terdakwa saja yang membawa mobil kembali, setelah itu Terdakwa kembali berangkat melanjutkan perjalanan menuju arah Pandeglang-Banten.

- Bahwa sekitar pukul 02.30 Wib saat dalam perjalanan Terdakwa membawa kendaraan dengan cukup pelan dikarenakan sedang ada perbaikan jalan saat itu di Pinggir Jalan Raya Serang Pandeglang Yang Beralamat Di Kampung Pasir Waru, Rt 001, Rw 002, Kelurahan Kadu Merak, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten ada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal yang menghentikan kendaraan Terdakwa, yang mengaku dari pihak kepolisian dari satnarkoba polres pandeglang, dan meminta Terdakwa serta penumpang lainya untuk turun dari kendaraan, setelah itu pihak kepolisian dari satnarkoba polres pandeglang melakukan interogasi terhadap Terdakwa sambil memeriksa handphone milik Terdakwa, dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru milik Terdakwa ditemukan beberapa pesan terkait narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli secara berpatungan bersama sdr. DAYAT (DPO) dan saudara JEDUT, dan Terdakwa mengakui sempat membeli narkoba jenis sabu secara berpatungan bersama-sama dengan sdr. DAYAT (DPO) dan sdr. JEDUT (DPO) dan saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan Badan / Pakaian / tempat / kendaraan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah palstik klip bening yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, yang tersimpan di bawah jok kursi penumpang bagian depan, dengan disaksikan oleh Terdakwa sendiri dan salah satu penumpang yang Terdakwa kenal yaitu saksi SUHENDI bin (alm) RAHMAT, kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dan diamankan di bawa ke kantor kepolisian dari satnarkoba polres pandeglang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Berat Barang Bukti tanggal 05 September 2022, terhadap 1 (satu) paket plastik tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan total berat 0,40 (Nol Koma Empat Puluh) Gram.

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Bidang Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor.Lab : 4102/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh YUSWARDI. S.Si.Apt, M.M. dan TRI WULANDARI S.H. barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram adalah Positif Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa analisis dengan berat 0,2164 (Nol Koma Satu Enam Empat) gram dikembalikan kepada Penyidik Satres Nakorba Polres Pandeglang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

----- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ravel Avrianto, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada tanggal 05 September 2022, sekitar jam 02.30 WIB, bertempat di pinggir Jalan Raya Serang-Pandeglang, yang beralamat di Kampung Pasir waru, Rt.001 Rw.002, Kelurahan/Desa Kadumerak, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang dilakukan oleh Terdakwa di tempat dan waktu maupun pasal yang disangkakan sesuai yang telah diuraikan dalam pembukaan Berita Acara Pemeriksaan ini, maka saksi bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa Saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan saksi bersama team satresnarkoba Polres Pandeglang melakukan penangkapan terhadap

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara RASNO bin (alm) DARSONO pada hari Senin tanggal 05 September 2022, sekitar Pukul 02.30 Wib di Pinggir Jalan Raya Serang Pandeglang Yang Beralamat Di Kampung Pasir Waru, Rt 001, Rw 002, Kelurahan Kadu Merak, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

- Bahwa saksi menerangkan personil Tim Satuan Reserse Narkoba Resor Pandeglang adalah BRIPKA MUHAMAD SOLEHUDIN, SH (Banit Sat Resnarkoba), BRIPTU REZA NUR ALAWI (Banit Sat Resnarkoba) dan BRIPTU RAVEL AVRIANTO (Saya sendiri selaku Banit Sat Resnarkoba).
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap saudara RASNO bin (alm) DARSONO Pada hari Senin tanggal 05 September 2022, sekitar Pukul 02.30 Wib di Pinggir Jalan Raya Serang Pandeglang Yang Beralamat Di Kampung Pasir Waru, Rt 001, Rw 002, Kelurahan Kadu Merak, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, di temukan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik klip bening, yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto + 0,40 Gr (Nol Koma Empat Puluh Gram);
 - 1 (Satu) Buah Handphone merk VIVO warna biru, berikut Simcard dengan nomor : 081294897323
 - 1 (Satu) Unit kendaraan R4, merk TOYOTA Rush, warna Hitam Metalik, Nopol B 1865 CKY, berikut kunci Kontak kendaraan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersama rekan satu Tim saksi dari Satuan Reserse Narkoba Resor Pandeglang melakukan penangkapan terhadap RASNO bin (alm) DARSONO, prosesnya adalah sebagai berikut :
 - Awalnya Pada Hari Minggu tanggal 04 September 2022, sekitar jam 21.00 WIB bertempat di kantor satnarkoba polres pandeglang, saudara BRIPKA MUHAMAD SOLEHUDIN, SH (Selaku banit narkoba) dan rekan team yaitu saya yaitu BRIPTU RAVEL AVRIANTO dan BRIPTU REZA NURALAWI sedang berdiskusi perihal tentang penyelidikan narkotika jenis shabu yang beredar di wilayah hukum polres pandeglang, yang mana pada saat setelah selesai berdiskusi saudara BRIPKA MUHAMAD SOLEHUDIN, SH (Selaku banit narkoba) mengajak rekan team yaitu saya BRIPTU RAVEL AVRIANTO dan BRIPTU REZA NURALAWI, untuk melakukan penyelidikan dan kegiatan patroli pada malam hari dan untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang terjadi di wilayah

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum polres pandeglang, sekitar pukul 22.00 WIB saudara BRIPKA MUHAMAD SOLEHUDIN, SH (Selaku banit narkoba) bersama rekan team yaitu saya BRIPTU RAVEL AVRIANTO dan BRIPTU REZA NURALAWI berangkat menggunakan kendaraan R4 pribadi milik saudara BRIPKA MUHAMAD SOLEHUDIN, SH (Selaku banit narkoba) ke wilayah-wilayah yang beresiko terjadi tindak pidana narkoba, kemudian

- Sekitar pukul 23.00 WIB, pada saat saudara BRIPKA MUHAMAD SOLEHUDIN, SH (Selaku banit narkoba) bersama team yaitu saya BRIPTU RAVEL AVRIANTO dan BRIPTU REZA NURALAWI, sedang melaksanakan kegiatan penyelidikan dan patroli saudara BRIPKA MUHAMAD SOLEHUDIN, SH (Selaku banit narkoba) mengajak rekan team yaitu saya BRIPTU RAVEL AVRIANTO dan BRIPTU REZA NURALAWI untuk melakukan pengecekan kendaraan-kendaraan R4 yang mencurigakan di salah satu Jalan yang sedang di perbaiki bertempat di Jalan Raya Serang-Pandeglang, yang beralamat di Kampung Pasir waru, Rt.001 Rw.002, Kelurahan/Desa Kadumerak, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten setelah itu saudara BRIPKA MUHAMAD SOLEHUDIN, SH (Selaku banit narkoba) saya BRIPTU RAVEL AVRIANTO dan BRIPTU REZA NURALAWI bersama team berangkat sekitar pukul 23.30 saya, saudara BRIPKA MUHAMAD SOLEHUDIN, SH (Selaku banit narkoba) dan BRIPTU REZA NURALAWI bersama team sampai di salah satu jalan yang sedang di perbaiki yang mana saya dan team berinisiatif untuk melakukan penengecekan kendaraan yang datang dari arah Jakarta yaitu bertempat di Jalan Raya Serang-Pandeglang, yang beralamat di Kampung Pasir waru, Rt.001 Rw.002, Kelurahan/Desa Kadumerak, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, kemudian saya, saudara BRIPKA MUHAMAD SOLEHUDIN, SH (Selaku banit narkoba) dan BRIPTU REZA NURALAWI bersama team bergantian untuk melakukan pengecekan satu persatu kendaraan tersebut, dan
- Pada hari Senin tanggal 05 September 2022, sekitar Pukul 02.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Raya Serang-Pandeglang, yang beralamat di Kampung Pasir waru, Rt.001 Rw.002, Kelurahan/Desa Kadumerak, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, saya, saudara BRIPKA MUHAMAD SOLEHUDIN, SH (Selaku banit narkoba) dan BRIPTU REZA NURALAWI bersama

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

team sempat beristirahat secara bergantian, sekitar pukul 02.30 Wib saya dan team melanjutkan kembali dan saat itu ada salah satu kendaraan R4 warna hitam dengan plat nomor B 1865 CKY dari arah Jakarta yang saya, saudara BRIPKA MUHAMAD SOLEHUDIN, SH (Selaku banit narkoba) dan BRIPTU REZA NURALAWI bersama team hentikan, kemudian saya, saudara BRIPKA MUHAMAD SOLEHUDIN, SH (Selaku banit narkoba) dan BRIPTU REZA NURALAWI bersama team mengetuk pintu mobil tersebut dan meminta para sopir dan para penumpang yang ada di dalam mobil tersebut untuk turun, saya, saudara BRIPKA MUHAMAD SOLEHUDIN, SH (Selaku banit narkoba) dan BRIPTU REZA NURALAWI bersama team melakukan pengecekan handphone dari sopir yang mengendarai mobil tersebut yang mengaku bernama saudara RASNO bin (alm) DARSONO saat dilakukan pengecekan ditemukan sebuah pesan yang berisi percakapan terkait narkoba jenis shabu, kemudian saya, saudara BRIPKA MUHAMAD SOLEHUDIN, SH (Selaku banit narkoba) dan BRIPTU REZA NURALAWI bersama team melakukan interogasi terhadap saudara RASNO bin (alm) DARSONO yang mana saudara RASNO bin (alm) DARSONO mengakui sebelumnya sempat membeli narkoba jenis shabu dari salah seorang yang dikenalnya di daerah Jakarta, selanjutnya saya, saudara BRIPKA MUHAMAD SOLEHUDIN, SH (Selaku banit narkoba) dan BRIPTU REZA NURALAWI bersama team bersama team melakukan penggeledahan/badan/pakaian/kendaraan kembali kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan Narkoba jenis shabu, yang tersimpan di bawah jok kursi penumpang bagian depan, dengan disaksikan oleh salah satu penumpang yang yaitu saudara SUHENDI bin (alm) RAHMAT, kemudian RASNO bin (alm) DARSONO berikut barang bukti yang ditemukan dan diamankan di bawa ke kantor kepolisian dari satnarkoba polres pandeglang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan salah seorang penumpang yang yaitu saudara SUHENDI bin (alm) RAHMAT dimintai keterangan sebagai saksi.

- Bahwa saksi menjelaskan Dari hasil interogasi saudara RASNO bin (alm) DARSONO menerangkan bahwa saudara RASNO bin (alm) DARSONO bisa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis shabu tersebut :

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 04 September 2022, sekira pukul 13.00 Wib, saudara JEDUT menghubungi RASNO bin (alm) DARSONO melalui telepon dan menanyakan perihal narkoba jenis shabu kepada saya, dan RASNO bin (alm) DARSONO jawab "SAYA LAGI DI JALAN NIH LAGI MAU KE JAKARTA, LAGI MAU CARI PENUMPANG" Jawab saudara JEDUT "KALAU JALAN PULANG NITIP BELI YA (shabu) SAYA ADA UANG Rp.300.000.- NIH" Jawab RASNO bin (alm) DARSONO "IYA YAUDAH NANTI TRANSFER AJA KEREKNING SAYA" tidak lama setelah itu saudara RASNO bin (alm) DARSONO tutup telpon tersebut dan kembali melanjutkan perjalanan kemudian,
- Sekitar pukul 15.00 Wib, saat saudara RASNO bin (alm) DARSONO masih sedang dalam perjalanan menuju Jakarta, saudara DAYAT menghubungi saudara RASNO bin (alm) DARSONO sama seperti apa yang di sampaikan oleh saudara JEDUT sebelumnya bahwa saat saudara DAYAT menghubungi saudara RASNO bin (alm) DARSONO untuk titip belikan narkoba jenis shabu dan saudara RASNO bin (alm) DARSONO jawab "YAUDAH IYA NANTI TRANSFER AJA KE REKENING SAYA, INI SAYA JALAN KE JAKARTA LAGI MAU CARI PENUMPANG" Setelah itu saudara RASNO bin (alm) DARSONO tutup telpon dari saudara DAYAT, beberapa saat kemudian saudara DAYAT mengirimkan pesan berupa bukti transfer berupa sejumlah uang sebanyak Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara RASNO bin (alm) DARSONO yang mana uang tersebut untuk titip beli narkoba jenis shabu melalui saudara RASNO bin (alm) DARSONO, sekitar pukul 17.00 Wib saudara RASNO bin (alm) DARSONO sampai di Jakarta tepatnya di daerah Cakung Jakarta Timur, tidak lama ketika saudara RASNO bin (alm) DARSONO sedang menunggu, saudara JEDUT menghubungi saudara RASNO bin (alm) DARSONO kembali dan berbicara kepada saudara RASNO bin (alm) DARSONO "UANG NYA UDAH SAYA TRANSFER Rp.250.000.- YA" Jawab saudara RASNO bin (alm) DARSONO "IYA" yang mana saudara JEDUT mengirimkan pesan kepada saudara RASNO bin (alm) DARSONO berupa bukti Transfer uang miliknya tersebut, setelah itu saudara RASNO bin (alm) DARSONO menunggu kembali hingga pukul 21.30 Wib, dan saudara RASNO bin (alm) DARSONO baru mengangkut beberapa penumpang di daerah Cakung Jakarta timur, dari beberapa penumpang ada salah seorang penumpang yang saudara RASNO bin (alm) DARSONO kenal yaitu saudara SUHENDI bin (alm) RAHMAT,

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama setelah kendaraan yang saudara RASNO bin (alm) DARSONO bawa penuh untuk mengangkut penumpang saudara RASNO bin (alm) DARSONO kembali berangkat melanjutkan perjalanan, saat dalam perjalanan saudara RASNO bin (alm) DARSONO sempat meminta izin kepada penumpang yang mana saudara RASNO bin (alm) DARSONO akan mampir terlebih dahulu menuju daerah roxy Jakarta Pusat, sekitar pukul 23.00 Wib sesampainya saudara RASNO bin (alm) DARSONO di daerah roxy Jakarta Pusat bertempat di pinggir jalan, saudara RASNO bin (alm) DARSONO meminta kepada salah satu penumpang yang salah satunya saudara RASNO bin (alm) DARSONO kenal saudara SUHENDI bin (alm) RAHMAT, dan beberapa penumpang lainnya yang tidak saudara RASNO bin (alm) DARSONO kenal, untuk menunggu di dalam mobil yang saudara RASNO bin (alm) DARSONO bawa tersebut, dengan alasan saudara RASNO bin (alm) DARSONO sedang ada perlu sebentar bertemu teman saudara RASNO bin (alm) DARSONO yang tidak saudara RASNO bin (alm) DARSONO sebutkan namanya yaitu saudara SAM, setelah itu saudara RASNO bin (alm) DARSONO keluar mobil dan berjalan kaki menuju rumah kontrakan saudara SAM yang tidak jauh dari tempat saudara RASNO bin (alm) DARSONO memarkirkan mobil, setelah itu saudara RASNO bin (alm) DARSONO sampai dan bertemu langsung dengan saudara SAM, tidak lama setelah itu saudara RASNO bin (alm) DARSONO berbicara kepadanya "MASIH ADA GA (shabu) NYA ?" Jawab SAM "SEKARANG KOSONG KALAU MAU NUNGGU SEBENTAR ADA KOK" Jawab saudara RASNO bin (alm) DARSONO "INI ADA TEMEN NITIP BELI JUGA" setelah itu saudara RASNO bin (alm) DARSONO langsung memberikan sejumlah uang sebanyak Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara SAM, setelah itu saudara SAM berangkat seorang diri ke tempat yang tidak saudara RASNO bin (alm) DARSONO ketahui, dan meminta saudara RASNO bin (alm) DARSONO menunggu sebentar di rumah kontrakan miliknya tersebut, sekitar pukul 23.45 Wib saudara SAM datang kembali dan memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis shabu kepada saudara RASNO bin (alm) DARSONO, dan mengajak saudara RASNO bin (alm) DARSONO untuk menggunakan nya sedikit sebagai upah mengambilkan narkoba jenis shabu tersebut, dan saudara RASNO bin (alm) DARSONO langsung menggunakannya sedikit bersama saudara SAM di rumah kontrakan tersebut, tidak

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lama setelah itu saudara RASNO bin (alm) DARSONO pamit untuk pulang dan membawa 1 (Satu) Bungkus Plastik klip bening, yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis shabu yang saudara RASNO bin (alm) DARSONO dapatkan melalui saudara SAM;
- Bahwa saksi Menerangkan setelah saya melakukan interogasi dan menanyakan kepada saudara RASNO bin (alm) DARSONO mengakui bahwa saudara RASNO bin (alm) DARSONO membeli narkotika jenis shabu melalui saudara SAM tersebut sebanyak 4 (empat) kali.
 - Bahwa saksi menerangkan Setelah saya menanyakan kepada saudara RASNO bin (alm) DARSONO mengakui bahwa saudara RASNO bin (alm) DARSONO selain dari saudara SAM, saudara RASNO bin (alm) DARSONO pernah membeli narkotika jenis shabu melalui yang lain dengan cara saudara RASNO bin (alm) DARSONO diberitahu oleh temannya saudara RASNO bin (alm) DARSONO salah satu tempat di boncos tanah abang Jakarta pusat ada yang menjual narkotika jenis shabu tetapi saudara RASNO bin (alm) DARSONO tidak mengenal orang tersebut dan saudara RASNO bin (alm) DARSONO membeli di tempat tersebut sebanyak 3 (tiga) kali
 - Bahwa saksi menerangkan Dari pengakuan saudara RASNO bin (alm) DARSONO setelah dilakukan interogasi menjelaskan bahwa tidak ada yang megetahui bahwa saudara RASNO bin (alm) DARSONO sempat membawa narkotika jenis shabu yang di beli secara berpatungan sebelumnya melalui saudara SAM tersebut
 - Bahwa saksi menerangkan Dari pengakuan saudara saudara RASNO bin (alm) DARSONO setelah dilakukan interogasi menjelaskan bahwa saudara saudara RASNO bin (alm) DARSONO membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terakhir kali di beli secara berpatungan bersama saudara DAYAT dan saudara JEDUT melalui saudara SAM tersebut
 - Bahwa saksi menerangkan dari pengakuan saudara RASNO bin (alm) DARSONO setelah dilakukan interogasi menjelaskan maksud dan tujuan tersebut akan saudara RASNO bin (alm) DARSONO gunakan bersama-sama saudara DAYAT dan saudara JEDUT
 - Bahwa saksi menerangkan Dari pengakuan saudara IWAN FAUZI bin (alm) EMAN SULAIMAN setelah dilakukan interogasi menjelaskan keuntungan yang saudara IWAN FAUZI bin (alm) EMAN SULAIMAN dapatkan jika berhasil menjual narkotika jenis shabu tersebut ialah IWAN FAUZI bin (alm) EMAN SULAIMAN bisa menggunakan narkotika jenis shabu secara gratis

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ya, saya bersama team dari Satresnarkoba Polres Pandeglang langsung melakukan penyelidikan dan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa lain yaitu saudara DAYAT, saudara JEDUT dan saudara SAM namun sampai saat ini saya dan tim belum berhasil melakukan penangkapan terhadap saudara DAYAT, saudara JEDUT dan saudara SAM tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Reza Nuralawi, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa pada tanggal 05 September 2022, sekitar jam 02.30 WIB, bertempat di pinggir Jalan Raya Serang-Pandeglang, yang beralamat di Kampung Pasir waru, Rt.001 Rw.002, Kelurahan/Desa Kadumerak, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang dilakukan oleh Terdakwa di tempat dan waktu maupun pasal yang disangkakan sesuai yang telah diuraikan dalam pembukaan Berita Acara Pemeriksaan ini, maka saksi bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa Saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan saksi bersama team satresnarkoba Polres Pandeglang melakukan penangkapan terhadap saudara RASNO bin (alm) DARSONO pada hari Senin tanggal 05 September 2022, sekitar Pukul 02.30 Wib di Pinggir Jalan Raya Serang Pandeglang Yang Beralamat Di Kampung Pasir Waru, Rt 001, Rw 002, Kelurahan Kadu Merak, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.
 - Bahwa saksi menerangkan personil Tim Satuan Reserse Narkoba Resor Pandeglang adalah BRIPKA MUHAMAD SOLEHUDIN, SH (Banit Sat Resnarkoba), BRIPTU REZA NUR ALAWI (Banit Sat Resnarkoba) dan BRIPTU RAVEL AVRIANTO (Saya sendiri selaku Banit Sat Resnarkoba).

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap saudara RASNO bin (alm) DARSONO Pada hari Senin tanggal 05 September 2022, sekitar Pukul 02.30 Wib di Pinggir Jalan Raya Serang Pandeglang Yang Beralamat Di Kampung Pasir Waru, Rt 001, Rw 002, Kelurahan Kadu Merak, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, di temukan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik klip bening, yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto + 0,40 Gr (Nol Koma Empat Puluh Gram);
 - 1 (Satu) Buah Handphone merk VIVO warna biru, berikut Simcard dengan nomor : 081294897323
 - 1 (Satu) Unit kendaraan R4, merk TOYOTA Rush, warna Hitam Metalik, Nopol B 1865 CKY, berikut kunci Kontak kendaraan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersama rekan satu Tim saksi dari Satuan Reserse Narkoba Resor Pandeglang melakukan penangkapan terhadap RASNO bin (alm) DARSONO, prosesnya adalah sebagai berikut :
- Awalnya Pada Hari Minggu tanggal 04 September 2022, sekitar jam 21.00 WIB bertempat di kantor satnarkoba polres pandeglang, saudara BRIPKA MUHAMAD SOLEHUDIN, SH (Selaku banit narkoba) dan rekan team yaitu saya yaitu BRIPTU RAVEL AVRIANTO dan BRIPTU REZA NURALAWI sedang berdiskusi perihal tentang penyelidikan narkotika jenis shabu yang beredar di wilayah hukum polres pandeglang, yang mana pada saat setelah selesai berdiskusi saudara BRIPKA MUHAMAD SOLEHUDIN, SH (Selaku banit narkoba) mengajak rekan team yaitu saya BRIPTU RAVEL AVRIANTO dan BRIPTU REZA NURALAWI, untuk melakukan penyeledikan dan kegiatan patroli pada malam hari dan untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang terjadi di wilayah hukum polres pandeglang, sekitar pukul 22.00 WIB saudara BRIPKA MUHAMAD SOLEHUDIN, SH (Selaku banit narkoba) bersama rekan team yaitu saya BRIPTU RAVEL AVRIANTO dan BRIPTU REZA NURALAWI berangkat menggunakan kendaraan R4 pribadi milik saudara BRIPKA MUHAMAD SOLEHUDIN, SH (Selaku banit narkoba) ke wilayah-wilayah yang beresiko terjadi tindak pidana narkotika, kemudian
- Sekitar pukul 23.00 WIB, pada saat saudara BRIPKA MUHAMAD SOLEHUDIN, SH (Selaku banit narkoba) bersama team yaitu saya BRIPTU RAVEL AVRIANTO dan BRIPTU REZA NURALAWI, sedang melaksanakan kegiatan penyelidikan dan patroli saudara BRIPKA

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD SOLEHUDIN, SH (Selaku banit narkoba) mengajak rekan team yaitu saya BRIPTU RAVEL AVRIANTO dan BRIPTU REZA NURALAWI untuk melakukan pengecekan kendaraan-kendaraan R4 yang mencurigakan di salah satu Jalan yang sedang di perbaiki bertempat di Jalan Raya Serang-Pandeglang, yang beralamat di Kampung Pasir waru, Rt.001 Rw.002, Kelurahan/Desa Kadumerak, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten setelah itu saudara BRIPKA MUHAMAD SOLEHUDIN, SH (Selaku banit narkoba) saya BRIPTU RAVEL AVRIANTO dan BRIPTU REZA NURALAWI bersama team berangkat sekitar pukul 23.30 saya, saudara BRIPKA MUHAMAD SOLEHUDIN, SH (Selaku banit narkoba) dan BRIPTU REZA NURALAWI bersama team sampai di salah satu jalan yang sedang di perbaiki yang mana saya dan team berinisiatif untuk melakukan penengecekan kendaraan yang datang dari arah Jakarta yaitu bertempat di Jalan Raya Serang-Pandeglang, yang beralamat di Kampung Pasir waru, Rt.001 Rw.002, Kelurahan/Desa Kadumerak, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, kemudian saya, saudara BRIPKA MUHAMAD SOLEHUDIN, SH (Selaku banit narkoba) dan BRIPTU REZA NURALAWI bersama team bergantian untuk melakukan pengecekan satu persatu kendaraan tersebut, dan

- Pada hari Senin tanggal 05 September 2022, sekitar Pukul 02.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Raya Serang-Pandeglang, yang beralamat di Kampung Pasir waru, Rt.001 Rw.002, Kelurahan/Desa Kadumerak, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, saya, saudara BRIPKA MUHAMAD SOLEHUDIN, SH (Selaku banit narkoba) dan BRIPTU REZA NURALAWI bersama team sempat beristirahat secara bergantian, sekitar pukul 02.30 Wib saya dan team melanjutkan kembali dan saat itu ada salah satu kendaraan R4 warna hitam dengan plat nomor B 1865 CKY dari arah Jakarta yang saya, saudara BRIPKA MUHAMAD SOLEHUDIN, SH (Selaku banit narkoba) dan BRIPTU REZA NURALAWI bersama team hentikan, kemudian saya, saudara BRIPKA MUHAMAD SOLEHUDIN, SH (Selaku banit narkoba) dan BRIPTU REZA NURALAWI bersama team mengetuk pintu mobil tersebut dan meminta para sopir dan para penumpang yang ada di dalam mobil tersebut untuk turun, saya, saudara BRIPKA MUHAMAD SOLEHUDIN, SH (Selaku banit narkoba) dan BRIPTU REZA NURALAWI bersama team melakukan pengecekan handphone dari sopir yang mengendarai mobil tersebut yang mengaku bernama

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara RASNO bin (alm) DARSONO saat dilakukan pengecekan ditemukan sebuah pesan yang berisi percakapan terkait narkoba jenis shabu, kemudian saya, saudara BRIPKA MUHAMAD SOLEHUDIN, SH (Selaku banit narkoba) dan BRIPTU REZA NURALAWI bersama team melakukan interogasi terhadap saudara RASNO bin (alm) DARSONO yang mana saudara RASNO bin (alm) DARSONO mengakui sebelumnya sempat membeli narkoba jenis shabu dari salah seorang yang dikenalnya di daerah Jakarta, selanjutnya saya, saudara BRIPKA MUHAMAD SOLEHUDIN, SH (Selaku banit narkoba) dan BRIPTU REZA NURALAWI bersama team melakukan penggeledahan/badan/pakaian/kendaraan kembali kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah palstik klip bening yang di dalamnya berisikan Narkoba jenis shabu, yang tersimpan di bawah jok kursi penumpang bagian depan, dengan disaksikan oleh salah satu penumpang yang yaitu saudara SUHENDI bin (alm) RAHMAT, kemudian RASNO bin (alm) DARSONO berikut barang bukti yang ditemukan dan diamankan di bawa ke kantor kepolisian dari satnarkoba polres pandeglang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan salah seorang penumpang yang yaitu saudara SUHENDI bin (alm) RAHMAT dimintai keterangan sebagai saksi.

- Bahwa saksi menjelaskan Dari hasil interogasi saudara RASNO bin (alm) DARSONO menerangkan bahwa saudara RASNO bin (alm) DARSONO bisa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis shabu tersebut :
- Awalnya pada hari Minggu tanggal 04 September 2022, sekira pukul 13.00 Wib, saudara JEDUT menghubungi RASNO bin (alm) DARSONO melalui telepon dan menanyakan perihal narkoba jenis shabu kepada saya, dan RASNO bin (alm) DARSONO jawab "SAYA LAGI DI JALAN NIH LAGI MAU KE JAKARTA, LAGI MAU CARI PENUMPANG" Jawab saudara JEDUT "KALAU JALAN PULANG NITIP BELI YA (shabu) SAYA ADA UANG Rp.300.000.- NIH" Jawab RASNO bin (alm) DARSONO "IYA YAUDAH NANTI TRANSFER AJA KEREKNING SAYA" tidak lama setelah itu saudara RASNO bin (alm) DARSONO tutup telpon tersebut dan kembali melanjutkan perjalanan kemudian, sekitar pukul 15.00 Wib, saat saudara RASNO bin (alm) DARSONO masih sedang dalam perjalanan menuju Jakarta, saudara DAYAT menghubungi saudara RASNO bin (alm) DARSONO sama seperti apa yang di sampaikan oleh saudara JEDUT sebelumnya bahwa saat saudara DAYAT menghubungi saudara RASNO bin (alm)

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARSONO untuk titip belikan narkoba jenis shabu dan saudara RASNO bin (alm) DARSONO jawab "YAUDAHA IYA NANTI TRANSFER AJA KE REKENING SAYA, INI SAYA JALAN KE JAKARTA LAGI MAU CARI PENUMPANG" Setelah itu saudara RASNO bin (alm) DARSONO tutup telpon dari saudara DAYAT, beberapa saat kemudian saudara DAYAT mengirimkan pesan berupa bukti transfer berupa sejumlah uang sebanyak Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara RASNO bin (alm) DARSONO yang mana uang tersebut untuk titip beli narkoba jenis shabu melalui saudara RASNO bin (alm) DARSONO, sekitar pukul 17.00 Wib saudara RASNO bin (alm) DARSONO sampai di Jakarta tepatnya di daerah Cakung Jakarta Timur, tidak lama ketika saudara RASNO bin (alm) DARSONO sedang menunggu, saudara JEDUT menghubungi saudara RASNO bin (alm) DARSONO kembali dan berbicara kepada saudara RASNO bin (alm) DARSONO "UANG NYA UDAH SAYA TRANSFER Rp.250.000.- YA" Jawab saudara RASNO bin (alm) DARSONO "IYA" yang mana saudara JEDUT mengirimkan pesan kepada saudara RASNO bin (alm) DARSONO berupa bukti Transfer uang miliknya tersebut, setelah itu saudara RASNO bin (alm) DARSONO menunggu kembali hingga pukul 21.30 Wib, dan saudara RASNO bin (alm) DARSONO baru mengangkut beberapa penumpang di daerah Cakung Jakarta timur, dari beberapa penumpang ada salah seorang penumpang yang saudara RASNO bin (alm) DARSONO kenal yaitu saudara SUHENDI bin (alm) RAHMAT, tidak lama setelah kendaraan yang saudara RASNO bin (alm) DARSONO bawa penuh untuk mengangkut penumpang saudara RASNO bin (alm) DARSONO kembali berangkat melanjutkan perjalanan, saat dalam perjalanan saudara RASNO bin (alm) DARSONO sempat meminta izin kepada penumpang yang mana saudara RASNO bin (alm) DARSONO akan mampir terlebih dahulu menuju daerah roxy Jakarta Pusat, sekitar pukul 23.00 Wib sesampainya saudara RASNO bin (alm) DARSONO di daerah roxy Jakarta Pusat bertempat di pinggir jalan, saudara RASNO bin (alm) DARSONO meminta kepada salah satu penumpang yang salah satunya saudara RASNO bin (alm) DARSONO kenal saudara SUHENDI bin (alm) RAHMAT, dan beberapa penumpang lainnya yang tidak saudara RASNO bin (alm) DARSONO kenal, untuk menunggu di dalam mobil yang saudara RASNO bin (alm) DARSONO bawa tersebut, dengan alasan saudara RASNO bin (alm) DARSONO

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang ada perlu sebentar bertemu teman saudara RASNO bin (alm) DARSONO yang tidak saudara RASNO bin (alm) DARSONO sebutkan namanya yaitu saudara SAM, setelah itu saudara RASNO bin (alm) DARSONO keluar mobil dan berjalan kaki menuju rumah kontrakan saudara SAM yang tidak jauh dari tempat saudara RASNO bin (alm) DARSONO memarkirkan mobil, setelah itu saudara RASNO bin (alm) DARSONO sampai dan bertemu langsung dengan saudara SAM, tidak lama setelah itu saudara RASNO bin (alm) DARSONO berbicara kepadanya "MASIH ADA GA (shabu) NYA ?" Jawab SAM "SEKARANG KOSONG KALAU MAU NUNGGU SEBENTAR ADA KOK" Jawab saudara RASNO bin (alm) DARSONO "INI ADA TEMEN NITIP BELI JUGA" setelah itu saudara RASNO bin (alm) DARSONO langsung memberikan sejumlah uang sebanyak Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara SAM, setelah itu saudara SAM berangkat seorang diri ke tempat yang tidak saudara RASNO bin (alm) DARSONO ketahui, dan meminta saudara RASNO bin (alm) DARSONO menunggu sebentar di rumah kontrakan miliknya tersebut, sekitar pukul 23.45 Wib saudara SAM datang kembali dan memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis shabu kepada saudara RASNO bin (alm) DARSONO, dan mengajak saudara RASNO bin (alm) DARSONO untuk menggunakan nya sedikit sebagai upah mengambilkan narkotika jenis shabu tersebut, dan saudara RASNO bin (alm) DARSONO langsung menggunakannya sedikit bersama saudara SAM di rumah kontraknya tersebut, tidak lama setelah itu saudara RASNO bin (alm) DARSONO pamit untuk pulang dan membawa 1 (Satu) Bungkus Plastik klip bening, yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis shabu yang saudara RASNO bin (alm) DARSONO dapatkan melalui saudara SAM;

- Bahwa saksi Menerangkan setelah saya melakukan interogasi dan menanyakan kepada saudara RASNO bin (alm) DARSONO mengakui bahwa saudara RASNO bin (alm) DARSONO membeli narkotika jenis shabu melalui saudara SAM tersebut sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa saksi menerangkan Setelah saya menanyakan kepada saudara RASNO bin (alm) DARSONO mengakui bahwa saudara RASNO bin (alm) DARSONO selain dari saudara SAM, saudara RASNO bin (alm) DARSONO pernah membeli narkotika jenis shabu melalui yang lain dengan cara saudara RASNO bin (alm) DARSONO diberitahu oleh temannya saudara RASNO bin (alm) DARSONO salah satu tempat di boncos tanah abang Jakarta pusat ada yang menjual narkotika jenis

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tetapi saudara RASNO bin (alm) DARSONO tidak mengenal orang tersebut dan saudara RASNO bin (alm) DARSONO membeli di tempat tersebut sebanyak 3 (tiga) kali

- Bahwa saksi menerangkan Dari pengakuan saudara RASNO bin (alm) DARSONO setelah dilakukan interogasi menjelaskan bahwa tidak ada yang mengetahui bahwa saudara RASNO bin (alm) DARSONO sempat membawa narkoba jenis shabu yang di beli secara berpatungan sebelumnya melalui saudara SAM tersebut
- Bahwa saksi menerangkan Dari pengakuan saudara saudara RASNO bin (alm) DARSONO setelah dilakukan interogasi menjelaskan bahwa saudara saudara RASNO bin (alm) DARSONO membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terakhir kali di beli secara berpatungan bersama saudara DAYAT dan saudara JEDUT melalui saudara SAM tersebut
- Bahwa saksi menerangkan dari pengakuan saudara RASNO bin (alm) DARSONO setelah dilakukan interogasi menjelaskan maksud dan tujuan tersebut akan saudara RASNO bin (alm) DARSONO gunakan bersama-sama saudara DAYAT dan saudara JEDUT
- Bahwa saksi menerangkan Dari pengakuan saudara IWAN FAUZI bin (alm) EMAN SULAIMAN setelah dilakukan interogasi menjelaskan keuntungan yang saudara IWAN FAUZI bin (alm) EMAN SULAIMAN dapatkan jika berhasil menjual narkoba jenis shabu tersebut ialah IWAN FAUZI bin (alm) EMAN SULAIMAN bisa menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis
- Bahwa saksi menerangkan ya, saya bersama team dari Satresnarkoba Polres Pandeglang langsung melakukan penyelidikan dan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa lain yaitu saudara DAYAT, saudara JEDUT dan saudara SAM namun sampai saat ini saya dan tim belum berhasil melakukan penangkapan terhadap saudara DAYAT, saudara JEDUT dan saudara SAM tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi SUHENDI Bin Alm. RAHMAD, yang disumpah keterangan nya dibacakan di persidangan pada pokoknya dibacakan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai Saksi sehubungan tindak pidana narkotika golongan 1 jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa RASNO bin alm. DARSONO;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari SATRES NARKOBA POLRESPandeglang pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya Serang Pandeglang yang beralamat di kampung Pasir Waru RT 1 RW 2 kelurahan/desa Kadumerak Kecamatan Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dan yang mengamankan Terdakwa adalah pihak kepolisian dari SATRES NARKOBA POLRESPandeglang kemudian ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui ada barang bukti lainnya yang diamankan dari Terdakwa oleh pihak kepolisian dari SATRES NARKOBA POLRES Pandeglang
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian dari SATRES NARKOBA POLRES Pandeglang dari Terdakwa RASNO berupa satu bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa barang bukti narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa prosesnya sehingga Saksi diamankan kemudian diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik SATRES NARKOBA POLRES Pandeglang adalah sebagai berikut: pada awalnya hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di daerah Cakung Jakarta timur ketika Saksi sudah selesai bekerja dan sedang bersiap untuk kembali pulang bersama beberapa teman Saksi yang mana Saksi menghubungi Terdakwa karena sebelumnya Saksi dan beberapa teman Saksi sempat menggunakan jasa travel angkutan pribadi kepada Terdakwa untuk pulang kembali setelah selesai bekerja dan Terdakwa memberikan kabar kepada Saksi siap kembali untuk menjemput setelah itu Saksi bersama teman Saksi menunggu kedatangan Terdakwa tersebut sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Cakung Jakarta timur saudara Terdakwa datang dan membawa saya bersama beberapa

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Saksi untuk kembali pulang menuju Pandeglang Banten setelah itu Saksi bersama Terdakwa dan teman-teman Saksi berangkat sekitar pukul 23.00 ketika Saksi sedang dalam perjalanan pulang bersama Terdakwa. Terdakwa meminta izin kepada Saksi dan penumpang lainnya untuk berhenti sebentar di daerah Roxy Jakarta pusat bertempat di pinggir jalan dan menjelaskan dengan alasan sedang ada perlu sebentar bertemu teman yang tidak disebutkan namanya, setelah Terdakwa selesai bertemu dengan temannya kemudian pada hari Senin 5 September 2022 sekitar pukul 00.15 Saksi berangkat dan melanjutkan perjalanan bersama Terdakwa dan teman-teman Saksi yang mana pada saat di perjalanan Terdakwa berbicara kepada Saksi meminta tolong kepada Saksi untuk membawa mobil karena Terdakwa sedang merasa tidak enak badan, sekitar pukul 02.00 WIB sesampainya di daerah Serang Banten Terdakwa RASNO sempat meminta berhenti sebentar di salah satu pinggir jalan daerah Serang Banten dan untuk bertemu temannya yang tidak dikenal setelah itu Saksi terdapat dan beberapa teman Saksi kembali berangkat melanjutkan perjalanan menuju arah Pandeglang Banten dan Terdakwa RASNO membawa mobil kembali setelah Saksi meminta untuk bergantian sekitar pukul 02.30 WIB dalam perjalanan bertempat di kampung pasien waru RT 1 RW 2 Kelurahan Kadumerak Kecamatan Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten ada beberapa orang yang tidak dikenal menghentikan kendaraan dan mengaku dari pihak kepolisian SATRES NARKOBA POLRES Pandeglang meminta Terdakwa RASNO dan Saksi serta penumpang lainnya untuk turun dari kendaraan, setelah itu pihak kepolisian dari SATRES NARKOBA POLRES Pandeglang melakukan interogasi terhadap Terdakwa RASNO, saat pihak kepolisian melakukan pengeledahan badan pakaian tempat kendaraan terhadap Terdakwa ditemukan satu buah plastik lip bening yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabuk yang tersimpan di bawah jok kursi penumpang bagian depan dengan disaksikan oleh Saksi sendiri kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan diamankan di bawah ke kantor kepolisian RASNO untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan Saksi sendiri dimintai keterangan sebagai Saksi;

- Bhw a tidak ada keterangan lain yang perlu Saksi sampaikan kepada Penyidik semua keterangan yang telah Saksi berikan adalah benar dan dapat Saksi pertanggungjawabkan kebenarannya;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama memberikan keterangan kepada Penyidik, Saksi tidak mendapat tekanan secara fisik maupun psikis dari Penyidik atau pihak lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Terdakwa menjelaskan Terdakwa di amankan seorang diri Pada hari Senin tanggal 05 September 2022, sekitar Pukul 02.30 Wib bertempat di pinggir Jalan Raya Serang-Pandeglang, yang beralamat di Kampung Pasir waru, Rt.001 Rw.002, Kelurahan/Desa Kadumerak, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, saat itu Terdakwa sedang mengendarai mobil membawa muatan penumpang dari Jakarta menuju Labuan-Pandeglang Banten dan yang mengamankan Terdakwa adalah anggota Sat Resnarkoba Polres Pandeglang berpakaian preman, pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa sedang bersama beberapa penumpang yang tidak Terdakwa kenal karena penumpang tersebut merupakan bawaan dari saudara SUHENDI bin (alm) RAHMAT.
 - Terdakwa Menerangkan Ya, ada barang bukti yang di amankan/disita pada saat anggota Sat Resnarkoba Polres Pandeglang mengamankan Terdakwa yaitu di temukan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik klip bening, yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis shabu, yang pada saat Terdakwa diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Pandeglang berpakaian preman, Terdakwa simpan sebelumnya di bawah jok kursi penumpang bagian depan;
 - 1 (Satu) Buah Handphone merk VIVO warna biru, berikut Simcard dengan nomor : 081294897323;
 - 1 (Satu) Unit kendaraan R4, merk TOYOTA Rush, warna Hitam Metalik, Nopol B 1865 CKY, berikut kunci Kontak kendaraan tersebut;
 - Terdakwa Menerangkan adapun barang bukti berupa 1 (Satu) Bungkus Plastik klip bening, yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Pandeglang pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, yang di beli secara berpatungan bersama saudara DAYAT, dan saudara JEDUT.
 - Terdakwa Menerangkan adapun Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu yang di beli secara berpatungan bersama saudara DAYAT, dan saudara JEDUT tersebut dengan cara Terdakwa membelinya secara

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melalui saudara SAM, yang beralamat di ROXY Jakarta Pusat yang mana Terdakwa menemui saudara SAM yang sedang berada di kontranya, dan Terdakwa memberikanya sejumlah uang kepada saudara SAM tersebut, dan saudara SAM memberikan Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu.

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang di beli secara berpatungan bersama saudara DAYAT, dan saudara JEDUT melalui saudara SAM tersebut seharga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Terdakwa menerangkan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang di beli secara berpatungan bersama saudara DAYAT, dan saudara JEDUT melalui saudara SAM tersebut seharga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian uang milik Terdakwa sejumlah Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), uang milik saudara DAYAT sejumlah Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik saudara JEDUT sejumlah Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah)
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang di beli secara berpatungan bersama saudara DAYAT, dan saudara JEDUT melalui saudara SAM tersebut hanya Terdakwa sendiri dan bertemu saudara SAM secara langsung
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu melalui saudara SAM tersebut sebanyak 4 (empat) kali
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bisa kenal dengan saudara SAM, saat teman Terdakwa mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu dan membelinya secara berpatungan melalui saudara SAM, saat itu teman Terdakwa memperkenalkan Terdakwa kepada saudara SAM
- Terdakwa menerangkan selain saudara SAM, Terdakwa pernah membeli narkotika jenis shabu melalui yang lain dengan cara Terdakwa diberitahu oleh teman Terdakwa salah satu tempat di boncos tanah abang Jakarta pusat ada yang menjual narkotika jenis shabu tetapi Terdakwa tidak mengenal orang tersebut dan Terdakwa membeli di tempat tersebut sebanyak 3 (tiga) kali
- Terdakwa menerangkan bahwa saudara SUHENDI bin (alm) RAHMAT penumpang yang Terdakwa kenal serta beberapa penumpang lainnya tidak saudara kenal, tidak mengetahui sama sekali bahwa saat itu Terdakwa sedang membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu
- Terdakwa menerangkan Rencananya 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terakhir kali Terdakwa beli secara berpatungan bersama saudara

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAYAT dan saudara JEDUT melalui saudara SAM tersebut akan Terdakwa gunakan bersama-sama saudara DAYAT dan saudara JEDUT

- Terdakwa menerangkan Adapun maksud dan tujuan serta alasan teman Terdakwa yaitu saudara DAYAT dan saudara JEDUT, membeli narkoba jenis shabu secara berpatungan melalui Terdakwa tersebut ialah karena saudara DAYAT dan saudara JEDUT mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dan juga mengetahui Terdakwa bisa membeli narkoba jenis shabu melalui seseorang
- Terdakwa menerangkan bahwa saudara DAYAT dan saudara JEDUT tidak mengetahui bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu melalui saudara SAM
- Terdakwa menerangkan bahwa saudara DAYAT dan saudara JEDUT membeli narkoba jenis shabu melalui sudah 2 (dua) kali
- Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada keuntungan yang Terdakwa dapatkan karena Terdakwa juga ikut bersama-sama membeli narkoba jenis shabu secara berpatungan
- Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada orang lain yang membeli narkoba jenis shabu melalui Terdakwa selain saudara DAYAT dan saudara JEDUT
- Terdakwa menerangkan adapun 1 (Satu) Unit kendaraan R4, merk TOYOTA Rush, warna Hitam Metalik, Nopol B 1865 CKY, berikut kunci Kontak kendaraan, yang ikut diamankan serta disita oleh pihak kepolisian dari satnarkoba polres pandeglang adalah milik seseorang bertempat tinggal di pasar kamis tangerang, yang di gadai yang mana untuk digunakan mengangkut penumpang atau biasa disebut travel pribadi
- Terdakwa menerangkan Prosesnya sehingga sekarang ini Terdakwa di amankan kemudian diperiksa dan diminta keterangannya oleh Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Pandeglang adalah sebagai berikut :
 - Awalnya pada hari Minggu tanggal 04 September 2022, sekira pukul 13.00 Wib, saudara JEDUT menghubungi Terdakwa melalui telpon dan menanyakan perihal narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa jawab "TERDAKWA LAGI DI JALAN NIH LAGI MAU KE JAKARTA, LAGI MAU CARI PENUMPANG" Jawab saudara JEDUT "KALAU JALAN PULANG NITIP BELI YA (shabu) TERDAKWA ADA UANG Rp.300.000.- NIH" Jawab "IYA YAUDAH NANTI TRANSFER AJA KEREKNING TERDAKWA" tidak lama setelah itu Terdakwa tutup telpon tersebut dan kembali melanjutkan perjalanan, kemudian
 - Sekitar pukul 15.00 Wib, saat Terdakwa masih sedang dalam perjalanan menuju Jakarta, saudara DAYAT menghubungi Terdakwa sama seperti apa yang di sampaikan oleh saudara JEDUT

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya bahwa saat saudara DAYAT menghubungi Terdakwa untuk titip belikan narkoba jenis shabu dan Terdakwa jawab "YAUDAH IYA NANTI TRANSFER AJA KE REKENING TERDAKWA, INI TERDAKWA JALAN KE JAKARTA LAGI MAU CARI PENUMPANG" Setelah itu Terdakwa tutup telpon dari saudara DAYAT, beberapa saat kemudian saudara DAYAT mengirimkan pesan berupa bukti transfer berupa sejumlah uang sebanyak Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang mana uang tersebut untuk titip beli narkoba jenis shabu melalui Terdakwa, sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa sampai di Jakarta tepatnya di daerah Cakung Jakarta Timur, tidak lama ketika Terdakwa sedang menunggu, saudara JEDUT menghubungi Terdakwa kembali dan berbicara kepada Terdakwa "UANG NYA UDAH TERDAKWA TRANSFER Rp.250.000.- YA" Jawab Terdakwa "IYA" yang mana saudara JEDUT mengirimkan pesan kepada Terdakwa berupa bukti Transfer uang miliknya tersebut, setelah itu Terdakwa menunggu kembali hingga pukul 21.30 Wib, dan Terdakwa baru mengangkut beberapa penumpang di daerah Cakung Jakarta timur, dari beberapa penumpang ada salah seorang penumpang yang Terdakwa kenal yaitu saudara SUHENDI bin (alm) RAHMAT, tidak lama setelah kendaraan yang Terdakwa bawa penuh untuk mengangkut penumpang Terdakwa kembali berangkat melanjutkan perjalanan, saat dalam perjalanan Terdakwa sempat meminta izin kepada penumpang yang mana Terdakwa akan mampir terlebih dahulu menuju daerah roxy Jakarta Pusat, sekitar pukul 23.00 Wib sesampainya Terdakwa di daerah roxy Jakarta Pusat bertempat di pinggir jalan, Terdakwa meminta penumpang yang salah satunya Terdakwa kenal saudara SUHENDI bin (alm) RAHMAT, dan beberapa penumpang lainnya yang tidak Terdakwa kenal, untuk menunggu di dalam mobil yang Terdakwa bawa tersebut, dengan alasan Terdakwa sedang ada perlu sebentar bertemu teman Terdakwa yang tidak Terdakwa sebutkan namanya yaitu saudara SAM, setelah itu Terdakwa keluar mobil dan berjalan kaki menuju rumah kontrakan saudara SAM yang tidak jauh dari tempat Terdakwa memarkirkan mobil, setelah itu Terdakwa sampai dan bertemu langsung dengan saudara SAM, tidak lama setelah itu Terdakwa berbicara kepadanya "MASIH ADA GA (shabu) NYA ?" Jawab SAM "SEKARANG KOSONG KALAU MAU NUNGGU SEBENTAR ADA KOK" Jawab Terdakwa "INI ADA TEMEN NITIP BELI JUGA" setelah itu Terdakwa

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memberikan sejumlah uang sebanyak Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara SAM, setelah itu saudara SAM berangkat seorang diri ke tempat yang tidak Terdakwa ketahui, dan meminta Terdakwa menunggu sebentar di rumah kontrakan miliknya tersebut, sekitar pukul 23.45 Wib saudara SAM datang kembali dan memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan nya sedikit sebagai upah mengambilkan narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa langsung menggunakannya sedikit bersama saudara SAM di rumah kontraknya tersebut, tidak lama setelah itu Terdakwa pamit untuk pulang dan membawa 1 (Satu) Bungkus Plastik klip bening, yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan melalui saudara SAM, kemudian

- Pada hari senin tanggal 05 September 2022, sekitar pukul 00.15 Wib Terdakwa kembali menuju mobil dengan membawa narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli melalui saudara SAM, dan Terdakwa simpan sebelumnya saat menuju mobil di kantong celana Terdakwa sebelah kiri, setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada saudara SUHENDI bin (alm) RAHMAT penumpang yang Terdakwa kenal untuk membawa mobil karena Terdakwa merasa sedang tidak enak membawa mobil, yang mana Terdakwa duduk di kursi samping kiri bersama penumpang yang tidak Terdakwa kenal, sedangkan penumpang yang lain duduk di belakang, pada saat sedalam dalam perjalanan pulang, Terdakwa sempat memindahkan narkotika jenis shabu di samping tempat duduk yang Terdakwa tempati yang mana tidak ada yang mengetahui saat Terdakwa sempat memindahkan narkotika jenis shabu yang Terdakwa bawa, sekitar pukul 02.00 Wib sesampainya di daerah serang-banten Terdakwa sempat meminta berhenti sebentar di salah satu pinggir jalan daerah serang banten, yang mana sebelumnya saudara JEDUT meminta Terdakwa untuk bertemu temanya tujuannya mengambil uang titipan saudara JEDUT untuk di berikan kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000.- yang mana uang tersebut merupakan uang kekurangan untuk titip beli narkotika jenis shabu melalui Terdakwa, beberapa saat setelah Terdakwa menerima uang tersebut dari teman saudara JEDUT Terdakwa melanjutkan perjalanan dan meminta saudara SUHENDI untuk bergantian membawa mobil, agar Terdakwa saja yang membawa

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil kembali, setelah itu Terdakwa kembali berangkat melanjutkan perjalanan menuju arah Pandeglang-Banten, dan

- Sekitar pukul 02.30 Wib saat dalam perjalanan Terdakwa membawa kendaraan dengan cukup pelan dikarenakan sedang ada perbaikan jalan saat itu di Pinggir Jalan Raya Serang Pandeglang Yang Beralamat Di Kampung Pasir Waru, Rt 001, Rw 002, Kelurahan Kadu Merak, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten ada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal yang menghentikan kendaraan Terdakwa, yang mengaku dari pihak kepolisian dari satnarkoba polres pandeglang, dan meminta Terdakwa serta penumpang lainnya untuk turun dari kendaraan, setelah itu pihak kepolisian dari satnarkoba polres pandeglang melakukan interogasi terhadap Terdakwa sambil memeriksa handphone milik Terdakwa, dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru milik Terdakwa ditemukan beberapa pesan terkait narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli secara berpatungan bersama saudara DAYAT dan saudara JEDUT, dan Terdakwa mengakui sempat membeli narkoba jenis shabu secara berpatungan bersama-sama dengan saudara DAYAT dan saudara JEDUT dan saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan Badan / Pakaian / tempat / kendaraan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah palstik klip bening yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis shabu, yang tersimpan di bawah jok kursi penumpang bagian depan, dengan disaksikan oleh Terdakwa sendiri dan salah satu penumpang yang Terdakwa kenal yaitu saudara SUHENDI bin (alm) RAHMAT, kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dan diamankan di bawa ke kantor kepolisian dari satnarkoba polres pandeglang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan salah seorang penumpang yang Terdakwa kenal yaitu saudara SUHENDI bin (alm) RAHMAT untuk dimintai keterangan sebagai saksi;
- Terdakwa menerangkan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak satu tahun yang lalu tepatnya tahun 2021
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis lain selain narkoba jenis shabu
- Terdakwa menerangkan Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu dengan cara awalnya shabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam alat hisap shabu/bong berupa pipa kaca kemudian pipa kaca tersebut Terdakwa isi shabu kemudian Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api lalu asapnya yang ada dibong tersebut Terdakwa hisap dengan menggunakan

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet/sedotan lalu Terdakwa keluarkan lagi melalui mulut hal tersebut
Terdakwa lakukan secara berulang-ulang seperti orang yang sedang
merokok sampai shabu yang ada di pipa kaca tersebut habis

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait membeli, menyimpan, memiliki dan menggunakan narkoba jenis Shabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan benar merupakan barang bukti terkait perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan tindak pidana narkoba yang telah Terdakwa lakukan ini, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : BP/B10-31/XII/RES.4.2./2022/Resnarkoba tanggal 28 November 2022 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2400 gram, yang disita dari Rasno bin (alm) Darsono yang kemudian disimpulkan berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto \pm 0,40 (nol koma empat puluh) gram. Sisa lab setelah diperiksa dengan netto akhir 0,2164 gram
- 1 (Satu) Buah Handphone merk VIVO, warna biru, berikut Simcard dengan nomor : 081294897323;
- 1 (Satu) Unit kendaraan R4, merk Daihatsu Terios, warna Hitam, Nopol B 1865 CKY, berikut kunci Kontak kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 04 September 2022, sekira pukul 13.00 Wib, sdr. JEDUT (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telpon dan menanyakan perihal narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa jawab "SAYA LAGI DI JALAN NIH LAGI MAU KE JAKARTA, LAGI MAU CARI PENUMPANG" Jawab sdr. JEDUT (DPO) "KALAU JALAN PULANG NITIP BELI YA (sabu) SAYA ADA UANG Rp.300.000.- NIH" Jawab "IYA YAUDAH NANTI TRANSFER AJA KEREKNING SAYA" tidak lama setelah itu Terdakwa tutup telpon tersebut dan kembali melanjutkan perjalanan, kemudian

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 15.00 Wib, saat Terdakwa masih sedang dalam perjalanan menuju Jakarta, sdr. DAYAT (DPO) menghubungi Terdakwa sama seperti apa yang di sampaikan oleh sdr. JEDUT (DPO) sebelumnya bahwa saat sdr. DAYAT (DPO) menghubungi Terdakwa untuk titip belikan narkoba jenis sabu dan Terdakwa jawab "YA UDAH IYA NANTI TRANSFER AJA KE REKENING Saya, INI saya JALAN KE JAKARTA LAGI MAU CARI PENUMPANG" Setelah itu Terdakwa tutup telpon dari sdr. DAYAT (DPO), beberapa saat kemudian sdr. DAYAT (DPO) mengirimkan pesan berupa bukti transfer berupa sejumlah uang sebanyak Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang mana uang tersebut untuk titip beli narkoba jenis sabu melalui Terdakwa, sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa sampai di Jakarta tepatnya di daerah Cakung Jakarta Timur, tidak lama ketika Terdakwa sedang menunggu, sdr. JEDUT (DPO) menghubungi Terdakwa kembali dan berbicara kepada Terdakwa "UANG NYA UDAH SAYA TRANSFER Rp.250.000.- YA" Jawab Terdakwa "IYA" yang mana sdr. JEDUT (DPO) mengirimkan pesan kepada Terdakwa berupa bukti Transfer uang miliknya tersebut, setelah itu Terdakwa menunggu kembali hingga pukul 21.30 Wib, dan Terdakwa baru mengangkut beberapa penumpang di daerah Cakung Jakarta timur, dari beberapa penumpang ada salah seorang penumpang yang Terdakwa kenal yaitu saksi SUHENDI bin (alm) RAHMAT, tidak lama setelah kendaraan yang Terdakwa bawa penuh untuk mengangkut penumpang Terdakwa kembali berangkat melanjutkan perjalanan, saat dalam perjalanan Terdakwa sempat meminta izin kepada penumpang yang mana Terdakwa akan mampir terlebih dahulu menuju daerah roxy Jakarta Pusat, sekitar pukul 23.00 Wib sesampainya Terdakwa di daerah roxy Jakarta Pusat bertempat di pinggir jalan, Terdakwa meminta penumpang yang salah satunya Terdakwa kenal saksi SUHENDI bin (alm) RAHMAT, dan beberapa penumpang lainnya yang tidak Terdakwa kenal, untuk menunggu di dalam mobil yang Terdakwa bawa tersebut, dengan alasan Terdakwa sedang ada perlu sebentar bertemu teman Terdakwa yang tidak Terdakwa sebutkan namanya yaitu saudara SAM, setelah itu Terdakwa keluar mobil dan berjalan kaki menuju rumah kontrakan saudara SAM yang tidak jauh dari tempat Terdakwa memarkirkan mobil, setelah itu Terdakwa sampai dan bertemu langsung dengan saudara SAM, tidak lama setelah itu Terdakwa berbicara kepadanya "MASIH ADA GA (sabu) NYA ?" Jawab SAM "SEKARANG KOSONG KALAU MAU NUNGGU SEBENTAR ADA KOK" Jawab Terdakwa "INI ADA TEMEN NITIP BELI JUGA" setelah itu Terdakwa langsung memberikan sejumlah uang sebanyak Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara SAM, setelah itu saudara SAM berangkat

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang diri ke tempat yang tidak Terdakwa ketahui, dan meminta Terdakwa menunggu sebentar di rumah kontrakan miliknya tersebut, sekitar pukul 23.45 Wib saudara SAM datang kembali dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan nya sedikit sebagai upah mengambil narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa langsung menggunakannya sedikit bersama saudara SAM di rumah kontranya tersebut, tidak lama setelah itu Terdakwa pamit untuk pulang dan membawa 1 (Satu) Bungkus Plastik klip bening, yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan melalui saudara SAM.

- Kemudian Pada hari Senin tanggal 05 September 2022, sekitar pukul 00.15 Wib Terdakwa kembali menuju mobil dengan membawa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli melalui saudara SAM, dan Terdakwa simpan sebelumnya saat menuju mobil di kantong celana Terdakwa sebelah kiri, setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi SUHENDI bin (alm) RAHMAT penumpang yang Terdakwa kenal untuk membawa mobil karena Terdakwa merasa sedang tidak enak membawa mobil, yang mana Terdakwa duduk di kursi samping kiri bersama penumpang yang tidak Terdakwa kenal, sedangkan penumpang yang lain duduk di belakang, pada saat sedalam dalam perjalanan pulang, Terdakwa sempat memindahkan narkoba jenis sabu di samping tempat duduk yang Terdakwa tempati yang mana tidak ada yang mengetahui saat Terdakwa sempat memindahkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa, sekitar pukul 02.00 Wib sesampainya di daerah serang-banten Terdakwa sempat meminta berhenti sebentar di salah satu pinggir jalan daerah serang banten, yang mana sebelumnya sdr. JEDUT (DPO) meminta Terdakwa untuk bertemu temanya tujuannya mengambil uang titipan sdr. JEDUT (DPO) untuk di berikan kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000.- yang mana uang tersebut merupakan uang kekurangan untuk titip beli narkoba jenis sabu melalui Terdakwa, beberapa saat setelah Terdakwa menerima uang tersebut dari teman sdr. JEDUT (DPO) Terdakwa melanjutkan perjalanan dan meminta saudara SUHENDI untuk bergantian membawa mobil, agar Terdakwa saja yang membawa mobil kembali, setelah itu Terdakwa kembali berangkat melanjutkan perjalanan menuju arah Pandeglang-Banten.
- Bahwa sekitar pukul 02.30 Wib saat dalam perjalanan Terdakwa membawa kendaraan dengan cukup pelan dikarenakan sedang ada perbaikan jalan saat itu di Pinggir Jalan Raya Serang Pandeglang Yang Beralamat Di Kampung Pasir Waru, Rt 001, Rw 002, Kelurahan Kadu Merak, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten ada beberapa

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang tidak Terdakwa kenal yang menghentikan kendaraan Terdakwa, yang mengaku dari pihak kepolisian dari satnarkoba polres pandeglang, dan meminta Terdakwa serta penumpang lainnya untuk turun dari kendaraan, setelah itu pihak kepolisian dari satnarkoba polres pandeglang melakukan interogasi terhadap Terdakwa sambil memeriksa handphone milik Terdakwa, dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru milik Terdakwa ditemukan beberapa pesan terkait narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli secara berpatungan bersama sdr. DAYAT (DPO) dan saudara JEDUT, dan Terdakwa mengakui sempat membeli narkoba jenis sabu secara berpatungan bersama-sama dengan sdr. DAYAT (DPO) dan sdr. JEDUT (DPO) dan saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan Badan / Pakaian / tempat / kendaraan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah palstik klip bening yang di dalamnya berisikan Narkoba jenis sabu, yang tersimpan di bawah jok kursi penumpang bagian depan, dengan disaksikan oleh Terdakwa sendiri dan salah satu penumpang yang Terdakwa kenal yaitu saksi SUHENDI bin (alm) RAHMAT, kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dan diamankan di bawa ke kantor kepolisian dari satnarkoba polres pandeglang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Berat Barang Bukti tanggal 05 September 2022, terhadap 1 (satu) paket plastik tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan total berat 0,40 (Nol Koma Empat Puluh) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine Bidang Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor.Lab : 4102/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh YUSWARDI. S.Si.Apt, M.M. dan TRI WULANDARI S.H. barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram adalah Positif Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan sisa analisis dengan berat 0,2164 (Nol Koma Satu Enam Empat) gram dikembalikan kepada Penyidik Satres Nakorba Polres Pandeglang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “setiap orang” atau “*Hij*” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa RASNO Bin Alm. Darsono telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dalam persidangan Terdakwa RASNO Bin Alm. Darsono telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa RASNO Bin Alm. Darsono adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin dari yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak yang dimiliki;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika yang telah disita dari Terdakwa jenis sabu dengan berat 0,2164 (Nol Koma Satu Enam Empat);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis

Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat 4 (empat) macam perbuatan yaitu perbuatan memiliki, perbuatan menyimpan, perbuatan menguasai dan perbuatan menyediakan, dimana keempat perbuatan tersebut adalah bersifat alternative sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan Terdakwa maka serangkaian dari unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika dalam penjelasan umum Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika di salah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan apabila narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan atas keterangan saksi – saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan Bahwa sekitar pukul 02.30 Wib saat dalam perjalanan Terdakwa membawa kendaraan dengan cukup pelan dikarenakan sedang ada perbaikan jalan saat itu di Pinggir Jalan Raya Serang Pandeglang Yang Beralamat Di Kampung Pasir Waru, Rt 001, Rw 002, Kelurahan Kadu Merak, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten ada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal yang menghentikan kendaraan Terdakwa, yang mengaku dari pihak kepolisian dari satnarkoba polres pandeglang, dan meminta Terdakwa serta penumpang lainnya untuk turun dari kendaraan, setelah itu pihak kepolisian dari satnarkoba

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polres pandeglang melakukan interrogasi terhadap Terdakwa sambil memeriksa handphone milik Terdakwa, dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru milik Terdakwa ditemukan beberapa pesan terkait narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli secara berpatungan bersama sdr. DAYAT (DPO) dan saudara JEDUT, dan Terdakwa mengakui sempat membeli narkoba jenis sabu secara berpatungan bersama-sama dengan sdr. DAYAT (DPO) dan sdr. JEDUT (DPO) dan saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan Badan / Pakaian / tempat / kendaraan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan Narkoba jenis sabu, yang tersimpan di bawah jok kursi penumpang bagian depan, dengan disaksikan oleh Terdakwa sendiri dan salah satu penumpang yang Terdakwa kenal yaitu saksi SUHENDI bin (alm) RAHMAT, kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dan diamankan di bawa ke kantor kepolisian dari satnarkoba polres pandeglang.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : BP/B10-31/XII/RES.4.2./2022/ Resnarkoba tanggal 28 November 2022 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2400 gram, yang disita dari Rasno bi (alm) Darsono yang ,dengan kesimpulan : Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan kedua sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto \pm 0,40 (nol koma empat puluh) gram. Sisa lab setelah diperiksa dengan netto akhir 0,2164 gram, -1 (Satu) Buah Handphone merk VIVO, warna biru, berikut Simcard dengan nomor : 081294897323, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan untuk 1 (Satu) Unit kendaraan R4, merk Daihatsu Terios, warna Hitam, Nopol B 1865 CKY, berikut kunci Kontak kendaraan tersebut karena masih mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RASNO Bin Alm. DARSONO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 0,40 (nol koma empat puluh) gram. Sisa lab setelah diperiksa dengan netto akhir 0,2164 gram
- 1 (Satu) Buah Handphone merk VIVO, warna biru, berikut Simcard dengan nomor : 081294897323

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit kendaraan R4, merk Daihatsu Terios, warna Hitam, Nopol B 1865 CKY, berikut kunci Kontak kendaraan tersebut;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Rabu, tanggal 8 Pebruari 2023, oleh kami, Arlyan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H. dan Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara Teleconference dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Sakura, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Hendra Meylana, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Arlyan, S.H., M.H.

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maria Sakura, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)